

Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Pidana Anak Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Nur Hidayati

Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Email : nur.hidayati@polines.ac.id

***Abstract**This research examines the world's commitment to overcoming the problem of violence against women and children which is specifically stated in the sustainable development goals (sustainable development goals), including Indonesia. This type of research is normative juridical law, namely explaining and analyzing sexual violence experienced more by women and children. The approach method uses the statute approach by analyzing legislation in the form of Prosecutor's Guidelines No. 1 of 2021, Law no. 23 of 2004, Law No.17 of 2016 and PERMA No. 3 of 2017 as primary legal material. Secondary legal materials include publications on law including textbooks, journals and the Criminal Code. The legal material analysis technique is a method of grammatical and systematic interpretation. The results of the study show that there is an SPPT-PKKTP, women have the right to get justice for ongoing legal efforts, self-recovery for deprivation of rights and violence they experience, children's rights in the criminal justice process are regulated separately, namely in Article 3 of Law No.11 of 2012 regarding the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). This research is expected to enrich the discourse towards renewal and development of criminal law in the future or as a reference for subsequent studies.*

Keywords : access ; violence ; women and children

Abstrak. Penelitian ini membahas komitmen dunia mengatasi kekerasan perempuan dan anak yang dituangkan secara khusus dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) tidak terkecuali Indonesia. Jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menjelaskan dan menganalisis kekerasan seksual banyak dialami oleh perempuan dan anak. Metode pendekatan menggunakan *statute approach* dengan menganalisis perundang-undangan berupa Pedoman Kejaksaan No.1 tahun 2021, UU No. 23 tahun 2004, UU No.17 tahun 2016 dan PERMA No. 3 tahun 2017 sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekundernya publikasi tentang hukum meliputi buku teks, jurnal dan KUHP. Teknik analisa bahan hukumnya metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan adanya SPPT-PKKTP, perempuan memiliki haknya mendapatkan penegakan keadilan atas upaya hukum yang sedang berjalan, pemulihan diri atas perampasan hak dan kekerasan yang dialaminya, hak anak dalam proses peradilan pidana diatur secara terpisah yaitu pada Pasal 3 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini diharapkan memperkaya wacana ke arah pembaharuan dan pengembangan hukum pidana pada masa mendatang ataupun sebagai referensi kajian berikutnya.

Kata Kunci : akses ; kekerasan ; perempuan dan anak

1. Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual bagi perempuan dan anak merupakan masalah sosial bagaikan bola salju yang menggelinding dari gunung es. Hal ini terbukti banyaknya korban dan bervariasinya jenis-jenis kekerasan seksual, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.¹ Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk penyerangan dan ancaman terhadap tubuh, seksualitas, dan hak-hak perempuan dan pada umumnya terkait adanya ketidaksetaraan relasi kuasa antara laki-laki dengan perempuan.² Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual pun beragam, seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, *incest*, eksploitasi seksual, dan persetubuhan dalam perkawinan.

Perlindungan bagi perempuan dan anak merupakan salah satu tujuan agenda global dan pembangunan nasional Indonesia. Salah satu target yang ingin dicapai dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal*) dengan ditunjang target-target lain yaitu adanya pengakhiran kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi dalam :³

- a. Ranah pribadi/*personal* (ada relasi kuasa, misal: keluarga, rumah tangga, dan hubungan berpacaran)
- b. Ranah umum/komunitas (lingkungan kerja, masyarakat, bertetangga, dan lembaga pendidikan atau sekolah)

Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Sedangkan menurut WHO kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, atau tindakan, yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan oleh siapapun (terlepas bagaimanapun hubungannya dengan korban) dan di dalam kondisi apapun tidak terbatas di lingkungan rumah dan kerja.⁴

¹ Ratna B. dkk Munti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016), 268.

² Lidwina Inge Nurtjahya dan Choky Ramadhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana : Analisis Konsistensi Putusan* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016), 263.

³ Arsa Ilmi Budiarti dkk, *Data Dan Fakta Kekerasan Seksual Di Indonesia*, I (Jakarta: IJRS, 2022), hal. 4.

⁴ Etienne G. Kruh, *World Report on Violence and Health* (Jenewa: World Health Organization, 2002), hal. 149.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan kekerasan seksual adalah perbuatan agresif dan kejam dengan intensitas dan konsekuensi yang beragam, dari sentuhan yang tidak diinginkan sampai persetubuhan yang dipaksakan dan perkosaan.⁵ Selain perkosaan, bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang diidentifikasi WHO meliputi perbudakan seksual, pelecehan seksual, perdagangan untuk tujuan prostitusi paksa, pemaksaan pemaparan pornografi, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, aborsi paksa, perkawinan paksa, sunat perempuan.⁶

Kekerasan seksual lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak. Perempuan dan anak dalam konstruksi sosial budaya beradaptasi pada posisi yang bertingkat (subordinat).⁷ Perempuan dan anak kedudukannya lebih rendah bahkan perempuan dan anak adalah milik laki-laki atau orang tuanya, sehingga keduanya adalah tergantung oleh pemiliknya. Kerangka berpikir demikian terbentuk dari norma-norma sosial yang dipraktikkan berabad-abad lamanya. Perempuan tidak memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri dan merupakan properti laki-laki, menurut tradisi kuno *common law* di Inggris, perkosaan terhadap perempuan dianggap sebagai tindak pidana properti atau harta benda seseorang bukan tindak pidana terhadap orang/tubuh.⁸

Kekerasan perempuan dan anak semakin meningkat akibat pandemi covid 19, khususnya kekerasan di ranah pribadi meningkat 4% dari tahun sebelumnya seperti KDRT dan kekerasan dalam pacaran. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), korban kekerasan sulit melapor karena korban bersama pelaku dalam satu rumah. Sedangkan 80.3% korban yang mengalami kekerasan memutuskan untuk tidak melaporkan perkaranya.⁹ Meningkatnya jumlah pelaporan yang masuk, pemerintah membuka layanan akses pelaporan secara *online* untuk meminimalisir adanya kasus kekerasan tersebut.

⁵ Sulistyowati Irianto, "Violence Against Women," in *Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak* (Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015), hal. 388.

⁶ WHO, *Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence* (Geneva, 2003), hal. 7.

⁷ Lidwina Inge Nurtjahyo, *Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Seksual* (Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015), hal. 393.

⁸ Carol E.Tracy, "Rape and Sexual Assault in The Legal System," in *World Report on Violence and Health* (Jenewa, 2002), hal. 54.

⁹ Komnas Perempuan, *Kajian Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah Tangga Selama Covid 19 Di 34 Propinsi Di Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal adanya istilah kekerasan seksual, tetapi menggunakan istilah kejahatan terhadap kesusilaan (Buku kedua Bab XIV), seperti adanya larangan beragam tindakan kekerasan seksual seperti perkosaan, perbuatan menyerang kesusilaan, persetubuhan dengan perempuan di bawah umur dan lain sebagainya.¹⁰ UU No.17 tahun 2016 tentang UU Perlindungan Anak terbit seiring dengan lahirnya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Terbitnya UU Perlindungan anak (UU No.17 tahun 2016), ketentuan perkosaan dan perbuatan melanggar kesusilaan terhadap anak dalam KUHP tidak berlaku lagi. Setiap perkosaan dan perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak diproses dengan UU perlindungan anak (UU No.17 tahun 2016). Kekerasan seksual di Indonesia semakin dilengkapi dengan diundangkannya UU PDKRT (UU No.23 tahun 2004). Pasal 5 yang memberikan pengertian mengenai kekerasan seksual sebagai berikut:

“... setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”

Akses keadilan dan bebas dari diskriminasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih mengalami kendala yang sama, sebagaimana dikemukakan LBH Apik Jakarta 2020 yaitu :¹¹

- a. Pemahaman aparat hukum terhadap perspektif gender masih kurang
- b. Pertanggungjawaban korban (perempuan) atas kekerasan yang dialaminya
- c. Kesulitan dalam pembuktian korban

Hambatan dalam pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam proses peradilan pidana berupa hambatan prosedur, hambatan substansi, hambatan koordinasi, maupun hambatan sumber daya manusia¹²

¹⁰ R.Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” (2013), hal. 125.

¹¹ LBH Apik Jakarta, *Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara Untuk Menciptakan Ruang Aman Dari Kekerasan Berbasis Gender* (Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2020), hal. 6.

¹² Maria I Tarigan dkk, *Buku Saku Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Pidana*, ed. Nisa Istiani (Jakarta: Kejaksaan RI dan IJRS dukngan AIPJ2, 2021), hal.6-7.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini sebagai instrumennya, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis normatif

yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³ Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

2. Metode pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini adalah Pedoman Kejaksaan No.1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No.17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum.

3. Jenis dan sumber bahan hukum

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarkhi, mulai dari Undang-undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang. Dalam penelitian hukum ini bahan hukum primer seperti Pedoman Kejaksaan No.1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No.17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum.

¹³ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 118.

¹⁴ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1984), hal. 20.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.¹⁵
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁶ Sumber hukum diperoleh dari perpustakaan, *browsing*, buku, undang-undang, peraturan-peraturan serta pendapat para ahli.
4. Teknik analisa data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas persoalan hukum.¹⁷ Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode:

- a. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.¹⁸
- b. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dapat dimengerti maksudnya.

3. Pembahasan

Pengertian akses terhadap keadilan (*access to justice*)

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum (*rechtstaat*) adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supremasi hukum). Dalam supremasi hukum tidak boleh mengabaikan 3 (tiga) ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dalam negara hukum, pemerintahannya berdasarkan atas konstitusi dan konstitusi sebagai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak dasar warganegaranya¹⁹

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: bayumedia publishing, 2012), hal. 392.

¹⁶ Johnny Ibrahim, hal. 392.

¹⁷ Bahder Nasution Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Nandar Maju, 2008), hal. 93.

¹⁸ R.soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 100.

¹⁹ Winarno, *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*, II (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 117–19.

Negara hukum mengakui dan memberikan jaminan hak-hak dasar warga negaranya. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Artinya negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan apapun kepada setiap warga negaranya seperti jenis kelamin, status sosial dan lain sebagainya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan atau usaha untuk mengendalikan kejahatan dalam batas toleransi yang berlaku di masyarakat. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu upaya dalam memberikan akses keadilan sebagai perlindungan bagi perempuan berhadapan dengan hukum melalui perlindungan terhadap hak-hak perempuan selama pemeriksaan dalam setiap tahap peradilan. Akses terhadap keadilan berarti adanya perlakuan secara adil berdasarkan hukum, dan apabila tidak diperlakukan adil maka seseorang bisa menuntut adanya penggantian kerugian. Konsep atas akses terhadap keadilan tidak hanya berarti akses terhadap advokat atau pengadilan, tetapi juga akses terhadap *Ombudsman*, lembaga-lembaga “keadilan” yang lain.²⁰

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* untuk mewujudkan persamaan semua orang di hadapan hukum, larangan diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara dari diskriminasi, termasuk jenis kelamin atau gender. Indonesia sebagai pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination All of Forms Discrimination Against Women/ CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan mempunyai akses keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan (pidana).

Negara mempunyai kewenangan mengatur dan menyejahterakan masyarakatnya. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat di atur dalam UUD 1945. Ide dasar konsep akses terhadap keadilan adalah untuk mencapai keadilan social (*social justice*) bagi semua warga negara, baik secara individual maupun kelompok. Konsep akses keadilan Indonesia berfokus pada keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum dapat diakses semua orang dari beberapa kalangan dan sistem hukum menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok.

²⁰ Adrian W.Bener dan Jacqueline, *Sebuah Kerangka Analisis Untuk Penelitian Empiris Dalam Bidang Akses Terhadap Keadilan* (Bali: Pustaka Larasan, 2012), hal. 290.

Akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas hidupnya sendiri.²¹

Hambatan yang muncul bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan akses keadilan adalah sebagai berikut :²²

a. Hambatan prosedur

Kurangnya saksi dan alat bukti, kesulitan menghadirkan korban, penanganan perkara tidak memenuhi standar, pemahaman aparat penegak hukum yang sangat kurang²³

b. Hambatan substansi

Penegakan hukum berorientasi *punitif* dan *retributif* (belum menyentuh keadilan restoratif), adanya kerancuan dalam menentukan posisi korban dan pelaku dimana ditemukan perempuan dan anak yang awalnya korban karena kondisi tertentu menjadi pelaku, dan adanya dakwaan atau tuntutan yang belum memuat penilaian kerugian dan analisis sosial.²⁴

c. Hambatan koordinasi

Kesulitan dalam koordinasi dengan pihak lain penyedia layanan, pendamping, dan aparat penegak hukum lain dalam penanganan perkara perempuan dan anak, serta pemahaman yang berbeda antara aparat penegak hukum mengenai lingkup dan substansi penanganan perkara perempuan dan anak.²⁵

d. Hambatan sumber daya manusia.

Belum semua jaksa/penuntut umum memiliki perspektif gender dan anak.

²¹ Bappenas, *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan* (Jakarta: Bappenas, 2008), hal. 5.

²² Maria I Tarigan dkk, *Buku Saku Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Pidana*, hal. 6-7.

²³ Kejaksaan Agung RI, *Daftar Inventaris Masalah Penyusunan SOP Penanganan Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak* (Kejaksaan RI dan IJRS dukngan AIPJ2, n.d.), hal. 1.

²⁴ Kejaksaan Agung RI, hal. 4.

²⁵ Kejaksaan Agung RI, hal. 6.

Pengertian pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

Setiap aktifitas manusia baik bidang ekonomi maupun bidang sosial, selalu berdampak pada lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan masa depan yaitu bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pilar pendorong pembangunan berkelanjutan meliputi : pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.²⁶ Sedangkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah sebagai berikut :²⁷

- a. Menghapus kemiskinan
- b. Menghilangkan kelaparan
- c. Kehidupan yang sehat dan sejahtera
- d. Pendidikan berkualitas
- e. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- f. Ketersediaan dan manajemen air bersih
- g. Pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif dan pekerjaan yang layak
- h. Membangun infrastruktur, industrilisasi, dan inovasi
- i. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara
- j. Membangun kota dan pemukiman
- k. Pola konsumsi dan produksi
- l. Mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
- m. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan ekosistem daratan, mengelola hutan, memerangi desertifikasi (penggurunan) , dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
- n. Membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level
- o. Implementasi dan merevitalisasi kemitraan global

²⁶Admin bappeda, "Pembangunan Berkelanjutan," *Bappeda Kab.Buleleng*, 2013, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-berkelanjutan-1>.

²⁷European Union, "Tujuan SDG," *Development Sustainable Goals*, no. SDG (2017), <https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>.

Akses keadilan bagi perempuan dan pidana anak dalam pembangunan berkelanjutan

Setiap negara memiliki perhatian dan komitmen global dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs.25) kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indonesia menuju pembangunan tahun 2025, peningkatan kualitas hidup perempuan diikuti peningkatan kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan. Strategi pengarusutamaan gender diharapkan dapat menjamin akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi semua kelompok baik laki-laki dan perempuan.

Salah satu tujuan pembangunan dalam RPJM 2020-2024 adalah meningkatnya sistem perlindungan anak yang terintegrasi sehingga dapat menjamin pemenuhan hak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan lainnya.²⁸ Selama ini kejahatan terhadap anak meningkat 0.63% dari 6.05% menjadi 6.68% di tahun 2016.²⁹ Sementara itu, anak berhadapan hukum di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) pada tahun 2014 sejumlah 3.556 anak dan pada tahun 2018 berjumlah 1.330 anak. Pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan belum berjalan optimal, termasuk ABH (Anak Berhadapan Hukum).

Konstitusi menjamin setiap warga negaranya untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 (empat) yaitu mewujudkan keadilan rakyat. Akses merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan keadilan rakyat termasuk bagi perempuan dan anak berhadapan hukum. Hak-hak warga negara termasuk hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, di antaranya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selanjutnya Pasal 28I menentukan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

²⁸ Bappenas, *Rancangan Teknokratik RPJM Nasional 2020-2024 Indonesia Bepenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil Dan Berkesinambungan* (Jakarta, 2017), hal. 271.

²⁹ Bappenas, hal. 225.

Penjabaran dari hak tersangka atau termasuk hak perempuan yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 selanjutnya disebut Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hak tersangka dan terdakwa diatur KUHAP dalam Pasal 50 sampai dengan 68. KUHAP lebih banyak mengakomodir hak tersangka dan terdakwa daripada hak saksi dan atau korban. Hak tersangka dan terdakwa di antaranya meliputi hak untuk segera mendapat pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, hak untuk mengetahui apa yang disangkakan atau didakwakan, mendapat bantuan juru bahasa, hak mendapatkan bantuan hukum, hak mendapatkan kunjungan (dokter, rohaniwan dan sanak keluarga), hak mengajukan saksi, hak mengajukan upaya hukum, hingga hak untuk mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi.³⁰

Sistem peradilan pidana, Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, meliputi perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai saksi, perempuan sebagai korban atau perempuan sebagai pihak. Perempuan berhadapan dengan hukum mempunyai hak yang harus dilindungi, sesuai martabatnya sebagai perempuan untuk mendapatkan akses keadilan dalam sistem peradilan pidana. Perempuan yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi dalam sistem peradilan pidana, demikian pula dengan perempuan korban. Perempuan yang menjadi korban tindak pidana mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan dan ganti kerugian atas penderitaan akibat tindak pidana. Selanjutnya perempuan sebagai saksi, mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dalam proses peradilan pidana dengan kemungkinan ancaman yang diterima berkaitan dengan perkara yang melibatkannya.

Penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak sebagai pelaku, korban, dan saksi pada tahapan penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam pedoman kejaksaan RI No. 1 tahun 2021 .³¹ Adapun tahapannya sebagai berikut :

- a. Proses permintaan keterangan dan pemeriksaan perempuan dan anak
- b. Hal yang tidak boleh dilakukan jaksa/penuntut umum
- c. Penangkapan dan penahanan terhadap perempuan dan anak
- d. Kelengkapan formil dan materiil wajib dilengkapi dalam berkas perkara
- e. Perlindungan saksi dan korban termasuk perlindungan identitas

³⁰ Ani Triwati, "Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 9 (2019): hal. 72-91.

³¹ Maria I Tarigan dkk, *Buku Saku Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Pidana*, hal. 14.

- f. Pertemuan pendahuluan
- g. Pembuatan surat dakwaan
- h. Pemeriksaan di sidang pengadilan
- i. Pemeriksaan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual
- j. Pembuktian
- k. Penyusunan surat tuntutan
- l. Pelaksanaan putusan pengadilan termasuk pelaksanaan pidana tambahan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak
- m. Gugatan ganti kerugian, resititusi dan kompensasi.

Pedoman kejaksaan No.1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana mendapat dukungan dan masukan dari beberapa lembaga negara dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam rekomendasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengenai arah kebijakan pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2020-2024 serta konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) yang dikembangkan oleh Bappenas, Komnas Perempuan, dan koalisi masyarakat sipil.

SPPT-PKKTP merupakan sistem terpadu menunjukkan keterkaitan antar instansi berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah serta terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan demi memenuhi akses keadilan dan pemulihan korban. Perempuan memiliki haknya untuk mendapatkan penegakan keadilan atas upaya hukum yang sedang berjalan dan pemulihan diri atas perampasan hak dan kekerasan yang dialaminya. Prinsip-prinsip utama dalam SPPT-PKKTP yaitu perlindungan dan penegakan atas Hak Asasi Manusia, kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan terhadap korban, serta prinsip non-diskriminasi.³²

³² Novrizaldi, "Pemerintah Kuatkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan," *Kemenko PMK*, March 23, 2021, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-kuatkan-sistem-peradilan-pidana-terpadu-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>.

SPPT-PKKTP menitikberatkan perspektif korban dan menjadikan korban sebagai subyek dari sistem peradilan pidana bukan obyek, dimana korban memiliki hak untuk didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas proses hukum yang berjalan dan dipulihkan situasi dirinya atas kekerasan yang dialaminya.³³ Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perempuan dan anak yang berhadapan hukum sebagai rujukan bagi jaksa/penuntut umum :³⁴

- a. *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui keputusan presiden No.36 tahun 1990
- b. *Convention on The Elimination of All Forms of Discriminatio Against Women /CEDAW* (Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) yang telah diratifikasi melalui Undang-undang RI No.7 tahun 1984
- c. Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM
- d. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- e. Undang-undang RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO)
- f. Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- g. Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak
- h. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- i. Pedoman No.1 tahun 2021 tentang Akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana
- j. Deklarasi prinsip-prinsip keadilan dasar bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.

³³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan : Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017), hal. 79-80.

³⁴ Maria I Tarigan dkk, *Buku Saku Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Pidana*, hal. 15.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.

Ketentuan hak anak dalam proses peradilan pidana diatur secara terpisah yaitu Pasal 3 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berikut adalah jenis-jenis hak anak pada proses peradilan pidana :

- a. Diperlakukan manusiawi sesuai umurnya (diatur dalam Pedoman 1/2021 Bab III huruf B angka 1 dan huruf C angka 1)
- b. Dipisahkan dari orang dewasa (diatur dalam pedoman 1/2021 Bab III huruf B angka 2)
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasi
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat (diatur dalam pedoman 1/2021 Bab III huruf B angka 3)
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan

Beberapa keterbatasan peraturan perundang-undangan di Indonesia ketika berhadapan dengan perkara kekerasan seksual : ³⁵

³⁵ Arsa Ilmi Budiarti dkk, *Data Dan Fakta Kekerasan Seksual Di Indonesia*, hal. 12-13.

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP masih mengatur bentuk tindak kekerasan seksual secara terbatas. Definisi tindak pidana perkosaan cenderung masih sempit belum diatur terkait kekerasan gender berbasis *online*, belum diaturnya bentuk-bentuk lainnya seperti pemaksaan perkawinan hingga pemaksaan kontrasepsi.³⁶

b. UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi

Tersebar nya konten pornografi, muncul potensi untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat, terutama pihak yang menjadi model atau obyek dalam media bermuatan pornografi yang tersebar apalagi hal ini marak terjadi dalam kekerasan berbasis gender siber (KGBS).³⁷

c. UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perubahannya

Rumusan UU ITE dapat menjerat korespondensi privat/pribadi yang mana transmisi konten tersebut dilakukan tanpa adanya pertentangan dengan kehendak orang tersebut.³⁸ Contoh kasus Baiq Nuril, yang merekam percakapan asusila atasannya yang ia tidak kehendaki, memberikan konten tersebut (secara *offline*) kepada pihak yang dapat memproses aduannya, justru menurut putusan kasasi 574K/Pid.Sus/2018 hingga putusan peninjauan kembali 83 PK/PID.SUS/2019, Baiq Nuril dipersalahkan dituduh mentransmisikan konten melanggar kesusilaan kepada orang, padahal ia sedang membuktikan kasus pelecehan terhadap dirinya.

d. UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

UU ini belum mendukung perlindungan kelompok ragam gender dan minoritas seksual serta kelompok minoritas berbasis agama, belum menyinggung tentang hak atas rasa aman, hak hidup, hak atas integritas tubuh, khususnya hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi yang diampu oleh korban, khususnya perempuan.

e. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP masih sangat berorientasi pada jaminan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana, menimbulkan minimnya hak-hak maupun akomodasi kebutuhan dari saksi atau korban.³⁹

³⁶ IJRS dan PUSKAPA ICJR, "Laporan Penelitian Pengaturan Kekerasan Seksual Di Indonesia Dan Akomodasinya Dalam RUU PKS" (Jakarta: IJRS, 2020).

³⁷ ICJR.

³⁸ ICJR.

³⁹ ICJR.

Kehadiran beberapa regulasi di Indonesia sebagai wujud kepastian perlindungan korban kekerasan seksual : ⁴⁰

a. Rancangan UU tindak pidana kekerasan

RUU TPKS menjadi wujud komitmen perlindungan korban kekerasan seksual. RUU ini mengatur secara khusus perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang selama ini dinilai tidak komprehensif sehingga perlu diatur dalam ketentuan yang berlaku, definisi korban, hak-hak korban, dan penerapan asas dalam RUU ini salah satunya kepentingan terbaik korban berdasarkan keragaman situasi dan kondisi korban. ⁴¹

b. PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. PERMA ini mengatur terkait prosedur penanganan perkara perempuan dan anak yang harus ditaati oleh semua hakim, pemeriksaan perkara dan sikap hakim yang harus mengedepankan kesetaraan gender dan non diskriminasi baik kepada perempuan dan anak sebagai korban, saksi, dan pelaku. ⁴²

c. Pedoman jaksa agung no. 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana. Peraturan ini mengatur prosedur penanganan perkara perempuan dan anak yang harus ditaati oleh semua jaksa, sikap jaksa yang harus menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, matabat, tanpa intimidasi, dan tidak seksisme, hak-hak korban seperti pengajuan ganti kerugian (restitusi dan kompensasi), tidak menguraikan perkara terlalu detail untuk mencegah reviktimisasi korban, dan perlindungan korban dalam berkas perkara. ⁴³

d. UU No.31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

UU ini secara umum telah memuat ketentuan dasar yang baik dan terperinci untuk melindungi hak-hak saksi dan korban yang terdapat dalam Pasal 5. Kemudian, UU ini juga mengatur norma baru yang ditambahkan pada pasal 6, berbunyi : ⁴⁴

“.....korban berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Dan ketentuan terkait perlindungan serta ganti rugi restitusi bagi korban kekerasan seksual.”

⁴⁰ Arsa Ilmi Budiarti dkk, *Data Dan Fakta Kekerasan Seksual Di Indonesia*, hal. 24-25.

⁴¹ Maidina Rahmawati, *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta: ICJR, 2017).

⁴² “Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017” (n.d.).

⁴³ “Pedoman Jaksa Agung No.1 Tahun 2021” (n.d.).

⁴⁴ Maidina Rahmawati, *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*.

e. UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

UU ini mengatur bentuk perlindungan yang diatur dalam pasal 59A seperti penanganan yang cepat, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial, pemberian perlindungan dan pendampingan di setiap proses peradilan, mengatur anak korban kejahatan seksual di setiap proses peradilan, mengatur anak korban kekerasan seksual berhak mengajukan restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.⁴⁵

f. UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

UU ini mengatur terkait perlindungan anak yang menjadi korban atau saksi, misalnya identitas anak yang menjadi korban atau saksi yang dirahasiakan dalam pemberitaan ataupun elektronik, upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan, kemudahan akses informasi perkembangan perkara, memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

4. Kesimpulan

Akses terhadap keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam penegakan hukum karena kemudahan akses memberikan kemudahan didengarnya suara publik dalam menegakkan hak-haknya, mencegah diskriminasi dalam memperoleh keadilan, serta mewujudkan pertanggungjawaban lembaga peradilan terhadap publik. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 merupakan terobosan Mahkamah Agung untuk menjamin perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu upaya dalam memberikan akses keadilan sebagai perlindungan bagi perempuan berhadapan dengan hukum melalui perlindungan terhadap hak-hak perempuan selama pemeriksaan dalam setiap tahap peradilan. Ketentuan mengenai hak anak dalam proses peradilan pidana diatur secara terpisah yaitu pada Pasal 3 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

⁴⁵ Maidina Rahmawati.

⁴⁶ Maidina Rahmawati.

Referensi

Artikel Jurnal

Ani Triwati. "Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 9 (2019): 72–91.

Buku

Adrian W. Bener dan Jacqueline. *Sebuah Kerangka Analisis Untuk Penelitian Empiris Dalam Bidang Akses Terhadap Keadilan*. Bali: Pustaka Larasan, 2012.

Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Arsa Ilmi Budiarti dkk. *Data Dan Fakta Kekerasan Seksual Di Indonesia*. I. Jakarta: IJRS, 2022.

Deborah L. Rhode. *Access to Justice*. New York: Oxford University Press, 2004.

Etienne G. Kruh. *World Report on Violence and Health*. Jenewa: World Health Organization, 2002.

ICJR, IJRS dan PUSKAPA. "Laporan Penelitian Pengaturan Kekerasan Seksual Di Indonesia Dan Akomodasinya Dalam RUU PKS." Jakarta: IJRS, 2020.

Johan, Bahder Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Nandar Maju, 2008.

Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Komnas Perempuan. *Kajian Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah Tangga Selama Covid 19 Di 34 Propinsi Di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.

LBH Apik Jakarta. *Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara Untuk Menciptakan Ruang Aman Dari Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2020.

Lidwina Inge Nurtjahya dan Choky Ramadhan. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016.

Maidina Rahmawati. *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: ICJR, 2017.

Maria I Tarigan dkk. *Buku Saku Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Pidana*. Edited by Nisa Istiani. Jakarta: Kejaksaan RI dan IJRS dukungan AIPJ2, 2021.

Munti, Ratna B. dkk. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016.

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (2013)*.

Soeryono Soekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1984.

WHO. *Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence*. Geneva, 2003.

Bagian / Bab Buku

Carol E.Tracy. "Rape and Sexual Assault in The Legal System." In *World Report on Violence and Healt*, 54. Jenewa, 2002.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan. *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan : Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2017.

Sulistyowati Irianto. "Violence Against Women." In *Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak*, 388. Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015.

Artikel Berita/ Majalah

Bappenas. *Rancangan Teknokratik RPJM Nasional 2020-2024 Indonesia Bepenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil Dan Berkesinambungan*. Jakarta, 2017.

———. *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Jakarta: Bappenas, 2008.

Kejaksaan Agung RI. *Daftar Inventaris Masalah Penyusunan SOP Penanganan Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*. Kejaksaan RI dan IJRS dukungan AIPJ2, n.d.

Konten Situs Web

Admin bappeda. "Pembangunan Berkelanjutan." *Bappeda Kab.Buleleng*, 2013.
<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-berkelanjutan-1>.

Adrian W.Bener dan Jacqueline. *Sebuah Kerangka Analisis Untuk Penelitian Empiris Dalam Bidang Akses Terhadap Keadilan*. Bali: Pustaka Larasan, 2012.

Amiruddin & Zainal asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Ani Triwati. "Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 9 (2019): 72–91.

Arsa Ilmi Budiarti dkk. *Data Dan Fakta Kekerasan Seksual Di Indonesia*. I. Jakarta: IJRS, 2022.

Bappenas. *Rancangan Teknokratik RPJM Nasional 2020-2024 Indonesia Bepenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil Dan Berkesinambungan*. Jakarta, 2017.

———. *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Jakarta: Bappenas, 2008.

Carol E.Tracy. "Rape and Sexual Assault in The Legal System." In *World Report on Violence and Healt*, 54. Jenewa, 2002.

Etienne G. Kruh. *World Report on Violence and Health*. Jenewa: World Health Organization, 2002.

European Union. "Tujuan SDG." *Development Sustainable Goals*, no. SDG (2017).
<https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>.

ICJR, IJRS dan PUSKAPA. "Laporan Penelitian Pengaturan Kekerasan Seksual Di Indonesia Dan Akomodasinya Dalam RUU PKS." Jakarta: IJRS, 2020.

- Johan, Bahder Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Nandar Maju, 2008.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: bayumedia publishing, 2012.
- Kejaksaan Agung RI. *Daftar Inventaris Masalah Penyusunan SOP Penanganan Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*. Kejaksaan RI dan IJRS dukungan AIPJ2, n.d.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan. *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan : Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2017.
- Komnas Perempuan. *Kajian Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah Tangga Selama Covid 19 Di 34 Propinsi Di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.
- LBH Apik Jakarta. *Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara Untuk Menciptakan Ruang Aman Dari Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2020.
- Lidwina Inge Nurtjahya dan Choky Ramadhan. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana : Analisis Konsistensi Putusan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016.
- Lidwina Inge Nurtjahyo. *Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Seksual*. Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015.
- Maidina Rahmawati. *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: ICJR, 2017.
- Maria I Tarigan dkk. *Buku Saku Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Pidana*. Edited by Nisa Istiani. Jakarta: Kejaksaan RI dan IJRS dukungan AIPJ2, 2021.
- Munti, Ratna B. dkk. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016.
- Novrizaldi. "Pemerintah Kuatkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan." *Kemenko PMK*, March 23, 2021. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-kuatkan-sistem-peradilan-pidana-terpadu-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>.
- Pedoman jaksa agung No.1 tahun 2021 (n.d.).
- Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2017 (n.d.).
- R.soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- R.Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* (2013).
- Soeryono Soekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1984.
- Sulistyowati Irianto. "Violence Against Women." In *Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak*, 388. Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015.
- WHO. *Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence*. Geneva, 2003.
- Winarno. *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*. II. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.